



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 33/b /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 008/UN17.5/TU/2021 tanggal 16 Maret 2021 Perihal Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2021;
- b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021.
- KESATU : Pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Februari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 28 Oktober 2021


REKTOR,
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 336 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 28 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PENGURUS DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN/ NIM
1.	Pelindung	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Pembina	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si.	IV/b
3.	Ketua Umum	Kamal	1705095020
4.	Wakil Ketua Umum I	Tharuna Qalis Mula	1705055009
5.	Wakil Ketua Umum II	Yulia Rahmawati	1705055048
6.	Sekretaris	Karmila Ariyani	1905156017
7.	Bendahara	Ernika Novianda	1905026065
8.	Komisi I a. Ketua b. Anggota	Nur Azipa 1. Yulia Lestari 2. Ruth Dania Putry Ramadhani 3. Sinta Nur Ayu Saripah 4. Nurul Khofifah 5. Manurung, Aris Justinus 6. Geoi Andreas Chandra	1905116050 1905166032 1905136024 1905066036 1905116076 1805045022 1805175041
9.	Komisi II a. Ketua b. Anggota	Sarmilla 1. Umi Hairah 2. Muhammad Rizki Adithia 3. Marhamatunnisa 4. Adinda Julia 5. Andi Anwar 6. Aqsal marhogi	1805065016 1805025006 1805175019 1805135024 1805045026 1905036046 1905046070
10.	Komisi III a. Ketua b. Anggota	Khofifa Ayuningtyas 1. Afra Apriliyanti Kusuma Putri 2. Meliana Sukmawati 3. Dewi Adni Safitri 4. Suci Novitasari 5. Siti Nurul Hajirotul 6. Sarah Ennovitiara	1905076044 1905076005 1905066030 1905156016 1905096002 1805095038 1905116075
11.	Komisi IV a. Ketua b. Anggota	Muhammad Shobirin 1. Dini Novita Mayang Pangastuti 2. Nurhalimah 3. Muhammad Syarif Hidayatullah 4. Evitha Haltania Aulia 5. Anna Khairin	1905076017 1905026053 1905076045 1805035018 1905136029 1905096050

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024